

Pasal 35

Setiap orang / badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memberikan tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib :
- a. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka.
 2. Pemasukan rumah.
 3. Penyitaan barang.
 4. Pemeriksaan Sanksi.
 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
 - b. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui pimpinan unit organisasi.

- c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 1 Pebruari 2002

BUPATI LAHAT,

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

A. F A C H R I
NIP. 010091301

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2002 NOMOR 06